



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
Nomor W15.U2/ 263 /SK/KPN/7/2020

TENTANG
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Membaca** : 1. Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan Ketua Pengadilan Agama Kelas II tanggal 30 Januari 2019, masing-masing dengan Nomor W15.U2/ 263/HK.02/I/2019 dan Nomor W15-A4/ 237/HK.05/I/2019.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 30 Januari 2019 Nomor W15-U2/264/HK-02/I/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2019 Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
- Menimbang** : - Bahwa, dengan disepakatinya Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan Ketua Pengadilan Agama Kelas II tanggal 30 Januari 2019, masing-masing dengan Nomor W15.U2/ 263/HK.02/I/2019 dan Nomor W15-A4/ 237/HK.05/I/2019 tentang Radius Perkara, maka Biaya Proses Penyelesaian Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 30 Januari 2019 Nomor W15-U2/264/HK-02/I/2019.

- Bahwa, Penetapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dibebankan pula PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019.
- Bahwa, keadaan selanjutnya terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2019 Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, yang maksud dan tujuannya setiap tahapan Proses Perkara dibebani PNB yang besarnya sebagaimana daftar Lampiran Peraraturan Pemerintah tersebut.
- Bahwa, dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut diatas yang pada pokoknya tentang PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 30 Januari 2019 Nomor W15-U2/264/HK-02/I/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, harus dilakukan perbaikan sebatas besaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dibebankan kepada pihak yang berperkara.
- Bahwa, berhubung hal-hal tersebut diatas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 30 Januari 2019 Nomor W15-U2/264/HK-02/I/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB harus dicabut dan dinyatakan tidak berklaku sebagaimana akan dituangkan dalam Surat Keputusan ini.

- Mengingat :- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 23 Januari 2019 Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan.
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian

Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan Yang Berada Dibawahnya.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Konsinyasi).
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 26 Maret 2019 Nomor W15-U2/638/HK-02/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Kedua : Menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagaimana yang tertuang dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 20 Juli 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB



DIAN ERDIANTO

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : W15.U2/ 81 /SK/KPN/7/2020
Tanggal : 20 Juli 2020

TENTANG
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Penjelasan :

Biaya proses Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), yang pengelolaannya sebagai berikut :

No	Uraian/Pengelolaannya	Jumlah (dalam rupiah)
1.	Materai	Rp. 6.000,-
2.	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 21.500,-
3.	Penggandaan fotocopy berkas perkara dan surat-surat lainnya, penggandaan salinan putusan, pemberkasan	Rp. 21.500,-
4.	Pengarsipan Berkas	Rp. 1.000,-
Jumlah		Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 20 Juli 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

